



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Yang
Tidak Diperpanjang Masa Perlindungannya Oleh Pihak
Ketiga (Contoh Kasus Merek Dagang Tan
Ek Tjoan)

Disusun oleh:

JEANNET KUNTA ADJIE
NIM. 205210139

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025



SKRIPSI

Judul :

Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Diperpanjang Masa
Perlindungannya Oleh Pihak Ketiga (Contoh Kasus Merek Dagang Tan Ek Tjoan)

Disusun oleh :

JEANNET KUNTA ADJIE NIM.

205210139

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Pengesahan

Nama : JEANNET KUNTA ADJIE
NIM : 205210139
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Diperpanjang Masa Perlindungannya Oleh Pihak Ketiga (Contoh Kasus Merek Dagang Tan Ek Tjoan)
Title : Analysis of trademark registrations whose protection period has not been extended by third parties (example in the case of the Tan Ek Tjoan trademark)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 16-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

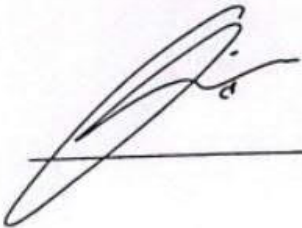
Persetujuan

Nama : JEANNET KUNTA ADJIE
NIM : 205210139
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak
Diperpanjang Masa Perlindungannya Oleh Pihak Ketiga
(Contoh Kasus Merek Dagang Tan Ek Tjoan)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Desember-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

Dalam dunia usaha, kegiatan usaha bukan hanya tentang untung atau laba saja melainkan juga terdapat banyak tantangan dan rintangan yang harus dijalani. Salah satunya adanya persaingan tidak sehat yang ditandai dengan adanya itikad buruk dari lawan bisnis, yang diantaranya adalah terkait dengan merek. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek merupakan suatu logo atau tanda yang digunakan untuk menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lain yang sejenis. Selain itu, merek dalam dunia usaha juga berfungsi mencerminkan citra baik maupun buruk dari suatu usaha. Suatu merek yang memiliki citra baik akan disukai oleh banyak orang dikarenakan kualitas dari produk merek tersebut sudah terjamin, pada posisi inilah beberapa orang dengan itikad tidak baik dapat menyalahgunakan merek tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi, maka itu dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pemilik merek. Perlindungan hukum atas merek dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 35 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Suatu merek yang terdaftar akan mendapat perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan ketika masa perlindungan merek tersebut berakhir maka pemilik merek harus melakukan perpanjangan merek. Contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus merek Tan Ek Tjoan yang dimana dalam kasus ini merek yang sudah tidak diperpanjang oleh pemiliknya, tidak berhasil didaftarkan oleh pihak ketiga. Untuk itu dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atas peristiwa ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apakah suatu merek terdaftar yang tidak diperpanjang masa perlindungannya dapat didaftarkan kembali oleh pihak ketiga dan bagaimanakah perlindungan hukum atas suatu merek terkenal yang tidak memperpanjang masa perlindungan mereknya. Bahwa berdasarkan hasil analisis penulis suatu merek yang tidak diperpanjang masa berlakunya telah kehilangan perlindungan secara otomatis sehingga dapat digunakan dan didaftarkan bukan hanya oleh pihak ketiga melainkan oleh siapapun, dan bagi setiap merek terkenal yang lalai dalam perpanjangan merek tidak memiliki perlindungan hukum apapun.

Kata kunci : Merek Dagang, Pendaftaran Merek Dagang, Perpanjangan Perlindungan Merek, Perlindungan Hukum.

In the business world, business activities are not only about profit or profit but there are also many challenges and obstacles that must be undergone. One of them is unfair competition which is characterized by bad faith from business opponents, which is related to brands. According to Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, a trademark is a logo or sign that is used to differentiate one product from another similar product. In addition, brands in the business world also function to reflect the good and bad image of a business. A brand that has a good image will be patronized by many people because the quality of the brand's products is guaranteed, in this position some people with bad faith can abuse the brand for personal gain, so legal protection is needed for the brand owner. Legal protection for trademarks can be obtained by registering the trademark with the Directorate General of Intellectual Property Rights. Based on Article 35 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, a trademark that is successfully registered will receive protection within a certain period of time where when the protection period expires, the trademark must be extended. An example of a case raised in this study is the case of the Tan Ek Tjoan brand where in this case a brand that has not been renewed by the owner, has not been successfully registered by a third party. For this reason, this study will examine how the legal certainty of the applicable laws and regulations on this event will be examined. The research method used in this study is prescriptive normative research with a legal approach. The problem in this study is whether a registered trademark that has not been extended can be re-registered by a third party and how is the legal protection of a wellknown trademark that does not extend its trademark protection period. That based on the author's analysis, a trademark that has not been extended has automatically lost protection so that it can be used and registered not only by a third party but by anyone, and for any well-known brand that is negligent in the renewal of the trademark does not have any legal protection.

Keyword : Trademarks, Trademark Registration, Renewal of Brand Protection, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala berkat dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIPERPANJANG MASA PERLINDUNGANNYA OLEH PIHAK KETIGA (CONTOH KASUS MEREK DAGANG TAN EK TJOAN)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program studi Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Terlepas daripada itu, penulis sangat menyukai topik terkait hak

Kekayaan Intelektual terkhususnya pada bidang merek, oleh karena itu disamping segala tantangan yang ada penulis tetap menikmati seluruh proses penulisan skripsi.

Keberhasilan skripsi ini tidaklah lepas dari dukungan para pihak yang terlibat di dalam proses penulisan, untuk itu dengan ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis untuk skripsi ini. Dengan segala rasa hormat dari penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala berkat dan penyertaannya selama penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau serta selalu memberikan masukan, bimbingan serta arahan selama proses penulisan skripsi penulis dari awal hingga akhir;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama berkuliah;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang kegiatan belajar dan mengajar selama penulis berkuliah;
10. Bapak Winulya Kunta Adjie, S.E dan Ibu Rike Hidayat S.Ab., selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan dukungan penuh baik secara fisik, materi, maupun emosional kepada penulis selama penulis berkuliah, magang, dan menyelesaikan tugas akhir skripsi.
11. Jessica Kunta Adjie, S.Ak., selaku kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan dan saran untuk penulis;
12. Ibu Regina Hidayat, S.H., selaku tante dari penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Bapak Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M., selaku *Founder* kantor konsultan HKI *General Patent International* yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang HKI Merek;
14. Bapak Agustiawan Muhammad, S.H., M.H., selaku ahli HKI merek dari Departemen Hukum dan HAM yang telah menjadi narasumber skripsi penulis
15. dalam bidang HKI Merek;
Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku dosen HKI Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi narasumber skripsi penulis dalam bidang HKI Merek;

Jakarta, 28 November 2024

Jeannet Kunta Adjie

Pernyataan

Nama : JEANNET KUNTA ADJIE
NIM : 205210139
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Diperpanjang Masa Perlindungannya Oleh Pihak Ketiga (Contoh Kasus Merek Dagang Tan Ek Tjoan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02-Desember-2024
Yang menyatakan



JEANNET KUNTA ADJIE
NIM. 205210139

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan.....	ii
Abstrak.....	ii
i Kata	
Pengantar.....v	2
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	26
A. Teori Perlindungan Hukum	26
B. Teori Kepastian Hukum.....	30
C. Teori Pendaftaran Merek	37
D. Teori Daluwarsa.....	52
E. Teori Pembuktian	53
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	67
A. Kasus Posisi	68
B. Profil Para Pihak.....	71
.....	73
C. Pendapat Para Pihak.....	81
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	92
BAB V PENUTUP	117
Orisinalitas.....	vii

Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBM	adalah Komisi Banding Merek
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkumham 41/21	adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021
UU MIG	adalah Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
WIPO	adalah <i>World Intellectual Property Organization</i>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya	8
Tabel 1. 2 Contoh Permasalahan Merek Di Indonesia	14
Tabel 3. 1 Nomor Surat Permohonan Wawancara	87
Tabel 4. 1 Persyaratan Pendaftaran Merek	94
Tabel 4. 2 Persyaratan Perpanjangan Merek	95
Tabel 4. 3 Prosedur perpanjangan merek	98
Tabel 4. 4 Hasil Analisa Unsur-unsur penjelasan penyebab adanya sengketa merek	103
Tabel 4. 5 Tata Cara Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek	115

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3. 1 Roti Gambang khas Tan Ek Tjoan	69
Gambar 3. 2 Logo Merek Tan Ek Tjoan	71
Gambar 3. 3 Logo Merek Tan Ek Tjoan setelah diperbaiki	72
Gambar 3. 4 Gerobak roti Tan Ek Tjoan	74
Gambar 3. 5 Foto Tan Ek Tjoan	76
Gambar 3. 6 Lydia Cynthia Elia salah satu ahli waris usaha roti Tan Ek Tjoan	76
Gambar 3. 7 Struktur Organisasi DJKI.	78
Gambar 3. 8 Struktur Direktorat MIG	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Pernyataan dan Keabsahan dan Keaslian Skripsi
Lampiran 3	: Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 4	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Bukti Permohonan Dan keterangan Wawancara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Lampiran 7	: Bukti Permohonan Dan Keterangan Wawancara Bapak Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Lampiran 8	: Bukti Permohonan Dan Keterangan Wawancara Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H.
Lampiran 9	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021
Lampiran 10	: Putusan Nomor 97/Pdt.sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst
Lampiran 11	: <i>Letter Of Acceptance Journal Publication</i>
Lampiran 12	: Jurnal Karya Ilmia